

## BAB III

### MAHRAM *MUSHAHARAH* DAN BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA ZINA

#### 3.1 Mahram *Mushaharah*

##### 3.1.1 Pengertian

###### 3.1.1.1 Mahram

Secara etimologi berasal dari kata حرم yang berbentuk *mashdar* mim محرم yang artinya “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang”. (Munawwir, 2002: 257). Secara terminologi mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik mahram yang bersifat selamanya (*mu’abbad*) maupun yang bersifat sementara (*mu’aqqat*). (Sabiq, 2009: 46)

Sementara itu, menurut Mahmud bin Ahmad, mahram adalah orang yang haram dinikahi baik yang bersifat sementara maupun bersifat selamanya, yang disebabkan karena *watha’* yang sah, *syubhat* maupun karena perbuatan zina. (Mahmud, 2000: 33)

###### 3.1.1.2 *Mushaharah*

Secara etimologi *mushaharah* berasal dari kata *ash shihry* yang berarti ipar, Imam Ibnu Atsir rahimahullah berkata, “*Shihr* adalah mahram karena pernikahan”. (Saebani, 2003: 127). Artinya larangan yang timbul karena adanya perkawinan dengan seorang perempuan. Sedangkan secara terminologi adalah *mushahrah* adalah ketika seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, maka secara otomatis ibu perempuan tersebut haram dinikahi dan ia menjadi mahramnya. (Samih, 2016: 151).

Sedangkan menurut Mahmud bin Ahmad *mushaharah* adalah hubungan yang timbul dikarenakan adanya pernikahan, *watha' syubhat*, zina, dan perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina. Berdasarkan dua pengertian di atas secara etimologi dan terminologi dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan mahram *musharah* adalah orang yang haram dinikahi disebabkan adanya pernikahan, *watha' syubhat* (tersalah), dan perzinaan. (Mahmud, 2000: 39)

Secara garis besar, mahram menurut *syara'* ada dua, yaitu mahram yang bersifat selamanya (*mu'abbad*), yang menyebabkan seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang perempuan untuk selamanya, di manapun, kapanpun, dan mahram yang bersifat sementara (*mu'aqqat*), hanya mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selama waktu tertentu dan keadaan tertentu. Di antara mahram *mu'abbad* (halangan selamanya) ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. (Sabiq, 2009: 57). Yang telah disepakati tersebut adalah:

1) Keharaman sebab nasab (keturunan)

Nasab adalah kerabat dekat, yakni orang yang mempunyai pertalian kerabat atau yang disebut dengan adanya ikatan rahim. Wanita yang diharamkan dengan sebab nasab adalah:

- a) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran seperti nenek dari ibu, nenek dari ayah, neneknya ibu, dan neneknya bapak ke atas.
- b) Anak-anak perempuan ke bawah seperti, anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. (Sabiq, 2009: 62)

## 2) Keharaman sebab *mushaharah*/Perkawinan (kerabat semenda)

Wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah* ini dibagi kepada empat macam:

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan kelamin antara ibu dengan ayah. (Sarwat, 2009: 28)

## 3) Keharaman sebab persusuan

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan sepersusuan adalah:

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang pernah menyusui.
- c) Bibi susuan, yakni saudara ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d) Kemenakan perempuan sesusuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

- e) Saudara perempuan sesuan, baik saudara kandung, seayah maupun seibu.

### 3.2 Dasar Hukum

Kemahraman dengan sebab persambungan (persemendaan) menjadikan akibat hukum keharaman terhadap seorang lelaki untuk menikahi wanita yang punya pertalian dengan istri yang telah ia gauli atau ia nikahi. Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahnya sebab hubungan persambungan yaitu mertua perempuan dan seterusnya ke atas, anak tiri, menantu dan ibu tiri. (Departemen Agama, 1985: 88). Keharaman tersebut disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surah al-Nisa':

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya:

“(dan diharamkan bagimu) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu menikahnya, dan istri-istri anak kandungmu.” (QS. An-Nisa' {4}: 23)

Kriteria wanita berdasarkan ayat tersebut di atas, yaitu:

*Pertama*, orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata. Demikian menurut beberapa ulama fiqh mazhab yang empat, mayoritas Syi'ah Zaidiyah, Zhahiriyah, dan mayoritas sahabat dan tabi'in. (Aziz, dkk, 2009: 141).



Makna, “Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri”, (QS. al-Nisa’: 23) adalah anak-anak perempuan dan istri dan cucu-cucunya, dan jalur ke bawahnya. Jika seseorang menikahi seorang wanita, maka anak-anak perempuan dari wanita tersebut dari suaminya (yang lain) adalah haram dinikahi, dan ia termasuk mahramnya. Begitu pula anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari wanita tersebut (cucunya). Putri anak lelaki dan anak perempuan sama seperti putrinya sendiri. Tetapi di dalam ayat ini, Allah memberikan dua syarat tentang, “Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri”. (Aziz, dkk, 2009: 143)

Anak-anak istri yang haram dinikahi disyaratkan harus berbeda dalam pemeliharaan lelaki (suami baru) tersebut, dan syarat yang lain adalah lelaki tersebut sudah mencampuri ibunya. Terkait syarat yang pertama, menurut mayoritas ulama, syarat ini syarat yang *aghlabi* (mayoritas) yang tidak bisa dipahami. Karenanya mereka mengatakan bahwa anak perempuan dari istri yang sudah digauli itu haram dinikahi oleh suaminya yang sudah menggaulinya, sekalipun anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaannya.

Adapun syarat kedua, yaitu “Dari istri yang telah kamu campuri,” maka ia adalah syarat yang dimaksud. Dengan ini, Allah menyebutkan makna yang bisa dipahami, dan tidak menyebutkan makna tersirat dari firman-Nya, “Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu,” sehingga makna yang dipahami dari ayat tersebut tidak dianggap.

Di dalam firman-Nya, “Dari istri yang telah kamu campuri,” Allah menyebutkan makna yang bisa dipahami dari ayat-ayat tersebut, lalu Allah berfirman, “Tetap jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.” (QS. al-Nisa’: 23).

Adapun makna firman Allah, “(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),” adalah istri anak lelaki dan jalur kebawahnya adalah haram bagi ayahnya, hanya berdasarkan akad nikah semata. Istri cucu juga haram bagi kakeknya hanya berdasarkan akad nikah semata. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah yang sah dengan seseorang wanita, kemudian pada saat itu juga ia menceraikannya, ia menjadi haram dinikahi oleh ayahnya dan kakeknya, dan jalur ke atasnya. Hal ini berdasarkan keumumannya firman Allah, “(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).” Seorang wanita sudah sah menjadi istri bagi suaminya karena akad nikah semata. (Samih, 2016: 152).

Diceritakan dari Imam Ali radhiyallahu ‘anhu bahwa tidak haram ibu kecuali telah melakukan hubungan seksual dengan putrinya. Sebagaimana juga tidak haram putrinya kecuali telah melakukan hubungan seksual dengan ibunya. Dalam kitab *al-Mahalli* disebutkan, dari Ali radhiyallahu ‘anhu bahwa ia ditanya tentang lelaki yang menalak istrinya sebelum hubungan seksual, apakah ia boleh menikahi ibunya? Ali r.a menjawab: “Keduanya satu tingkat menduduki satu kedudukan. Jika putri ditalak sebelum berhubungan seksual, maka ia boleh menikahi ibunya dan jika ia menalak ibu sebelum berhubungan seksual, maka ia boleh menikahi putrinya kecuali jika ia masih menikahi ibunya. (al-Mahalli, 2001: 528)

*Hujjah* jumhur ulama adalah keumuman firman Allah SWT, “dan ibu-ibu wanita kamu”, yang seorang laki-laki berakad dengan menikahi seorang perempuan secara tidak langsung ibu perempuan yang dinikahi masuk pada keumuman ayat. Ibnu Abbas berkata: “samarkan apa yang disamakan al-Qur’an”, maksudnya umumkan hukumnya di segala keadaan; jangan engkau rinci antara yang telah dicampuri atau

yang lain karena yang dimaksud nikah di sini adalah akadnya. Akad inilah yang menyebabkan keharaman, baik telah bercampur atau belum. (Aziz, dkk, 2009: 142).

Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya ia haram sebab bercampur atau meninggal karena ia menempati tempat bercampur. Pendapat ini ditolak karena ia diharamkan sebab persambungan dengan perkataan yang umum. Keharaman sebab akad itu sendiri seperti istri anak dan istri bapak. (Qudamah, 1997: 6/956)

*Kedua*, anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, dan bersama wanita yang dinikahi tersebut memiliki anak-anak perempuan dari suami sebelumnya atau mempunyai cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi seorang perempuanpun dari salah satu mereka itu. Baik perempuan tersebut masih tetap menjadi istri atau telah ditalak atau telah meninggal dunia dengan syarat telah melakukan hubungan seksual. Sebagaimana pada penggalan dari firman Allah SWT di atas dalam surah al-Nisa' ayat 23, yakni :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya.” (QS. al-Nisa' {4}: 23)

Ayat di atas menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. Dengan demikian, tidak haram

bagi laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika ia menceraikannya sebelum bercampur. *Rabibah* berarti putri istri dari laki-laki lain, yakni anak tiri, dinamakan *rabibah* yang berarti terdidik karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.

Jumhur *fuqaha'* mengharamkan putri tiri atas suami ibunya apabila ia telah mencampurinya walaupun putri tiri tidak dipangkuannya, keharamannya adalah sama, baik di pangkuannya atau tidak, karena pangkuan tidak menjadi syarat keharaman. Penyandaran putri tiri tersebut ke pangkuan dilihat dari keumumannya, karena umumnya putri tiri berada dalam pemeliharaan suami ibunya dengan tanpa adanya penghalang, dan keharamannya tidak hilang dengan sebab hilang syarat ini. (Aziz, dkk: 2009: 143). Hal ini senada dengan firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 130:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Artinya”

“Hai orang-orang yang beriman janganlah engkau memakan riba yang berlipat ganda.” (QS. Ali Imran {3}: 130)

Keharaman riba tidak hanya pada riba yang berlipat ganda sebagaimana pemahaman sebagian manusia. Akan tetapi, secara umum riba itu haram baik berlipat ganda maupun tidak. (Aziz, dkk 2009: 144)

Berdasarkan kebenaran dari pemahaman tentang anak tiri yang berada di bawah pengasuhan ayah tiri tidak merupakan syarat untuk bolehnya menikahi, tetapi keluar dari tradisi dan menjelaskan buruknya menikahnya karena pada umumnya di pangkuan mereka seperti anak-anak sendiri baik putra maupun putri. Mereka sama dengan anak-anak perempuannya yang berada dalam keharaman.

*Ahli zhahir* berpendapat bahwa putri tiri tidak haram atas suami ibunya, kecuali memenuhi dua persyaratan; salah satunya telah



berhubungan seks dengan ibunya, kedua, putri tiri dalam pemeliharaan suami istrinya, misalnya mereka tinggal bersama dan suami memperhatikan urusannya bagaikan walinya bukan wakil dari walinya. Jikalau putri tiri tidak tinggal satu tempat tinggal bersamanya maka ia tidak haram untuk dinikahi oleh ayah tirinya jika bercerai dengan ibunya dikemudian hari. Demikian juga tidak haram jika ia tinggal bersama, tetapi suami ibunya tidak memiliki perhatian dan tidak pula berada dalam tanggungannya (ayah tiri). (Aziz, dkk, 2009: 144)

Azh-Zhahiriyah mengambil *dalil* dengan *qaul shahabi* yang diceritakan dari Malik bin Aus Al-Hudtsan al-Nashari berkata: “Aku punya seorang istri yang telah melahirkan kemudian meninggal dunia, aku bertemu Ali bin Abi Thalib, ia berkata kepadaku: Apa yang terjadi padamu?, Aku menjawab: Istriku telah meninggal dunia. Beliau bertanya lagi: Apakah ia punya anak perempuan? Jawabku: Ya. Beliau bertanya: Apakah ia dulunya berada dipangkuanmu? Aku katakan: Tidak, ia tinggal di Tha’if. Beliau berkata: Maka nikahilah ia. Aku bertanya: Di mana makna firman Allah SWT: “dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.” (QS. al-Nisa’ {4}: 23). Beliau menjawab: Wanita itu tidak dalam pemeliharaanmu, sedangkan maksud ayat tersebut adalah jika ia dalam pemeliharaanmu.” (al-Mahalli, 2001: 6/520)

Jumhur *fuqaha* mengambil *dalil* mencampuri, mengharamkan putrinya secara mutlak baik dalam pangkuan suami ibunya atau tidak. Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadits yang dinukilkan dalam kitab *al-Usroh wa Ahkamuha fi al-Tasyri’i al-Islami* diriwayatkan dari Amir bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

عن عامر بن شُعَيْب عن ابيه و جدّه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما رجل  
 نكح امرءة فدخل بها فلا يحل له نِكَاحُ ابنتِهَا وَإِنَّمَا يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابنتَهَا وايما رجل  
 نكح امرءة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. ( رواه الترمذي )

“Barang siapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, nikahilah putrinya. Barang siapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau sebelum mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi ibunya (perempuan).” (HR. At-Tirmidzi)

Menurut ulama Al-Zaidiyah dan Malikiyah, yang dinukilkan dalam kitab *al-Usroh wa Ahkamuha fi al-Tasyri'i al-Islami* bahwa mencampuri istri atau menyentuhnya dengan syahwat walaupun dengan dinding (penghalang) atau memandangnya dengan syahwat walaupun di belakang cermin atau di dalam air, maka haram putrinya seperti itu juga, jika seorang istri memandangnya dengan syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat meskipun dengan dinding (penghalang), maka haram putrinya atas suami ibunya. Alasan semua tersebut dikarenakan kehalalan untuk bersenang-senang (dalam hubungan pernikahan) adalah dengan akad. Akan tetapi, jika seseorang memandang istri pada wanita lain maka tidak haram atasnya putrinya (perempuan), walaupun memandangnya dengan syahwat. (Aziz, dkk, 2009: 145)

Ketiga, istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara *mutlak* berpihak kepada akad. Sebab hakikat sari nikah itu sendiri adalah akad, akad satu-satunya yang menjadi sebab keharaman. (Aziz, dkk, 2009: 145)

Dalil demikian tersebut adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’ {4}: 22)

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas tentang keharaman istri bapak dengan mengandung alasan keharaman ini. Sifat durhaka dan keji dinyatakan pada orang yang terbukti menikahi istri bapaknya ke atas. Istri kakek sama dengan istri bapak karena kakek adalah bapak secara maknawi. Allah menyebutnya sebagai bapak dalam beberapa ayat dalam al-Qur’an, misalnya: “dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya’quba” (QS. Yusuf {12}: 38). Nabi Ishak adalah kakek pertama bagi Nabi Yusuf AS dan Nabi Ibrahim adalah kakek kedua. Al-Qur’an menyebutkan dengan kata ‘bapak’ secara mutlak. Demikian juga sunnah menyebut kakek dengan bapak.

Telah terjadi *ijma’* penetapan keharaman tersebut berdasarkan ijma’ ulama. Adapun hikmah dari keharaman ini bahwa menikahi orang tua, baik bapak atau kakek menimbulkan pemutusan rahim, karena jika orang tua menceraikannya kemudian menyesalinya dan kemudiannya ingin rujuk, jika telah dinikahi oleh anak atau cucu berarti telah memutus jalan yang tidak dikehendaki. Alangkah buruknya hal tersebut dan fitrah yang normal menjauhi pernikahan seperti itu yang Allah sebut sebagai kemurkaan dan perbuatan keji. (Aziz, dkk, 2009: 146)

Keempat, istri-istri anak walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan istri cucu dari anak perempuan ke bawah, haram bagi bapak dan kakek ke atas selama anak tersebut masih keturunannya,

tetapi bukan anak angkat (adopsi). Istri dari anak angkat jika diceraikan atau meninggal dunia maka tidak haram atas orang yang mengadopsinya karena Islam telah menghapus adopsi sebagai keluarga dan melenyapkan hukumnya, mereka dipandang sebagai orang lain (tidak termasuk kerabat), hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab (33): 5)

Keharaman istri anak terhadap bapak tidak disyaratkan anak harus sudah mencampuri istrinya, tetapi cukup dengan akad yang menjadi kemtlakannya, hal ini berdasarkan firman Allah:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

Artinya:

“Dan istri-istri anak kalian. (QS. An-Nisa’ {4}: 23); *Halai* artinya istri yang halal baik telah bercampur atau belum.

Keharaman istri anak dilandaskan pada *nash* al-Quran dan yang lain dengan *qiyas mustawil* yang jelas (persamaan antara yang diqiyaskan dan yang diqiyasi), sebab keharaman adalah *juz’iyah* (bagian dari nasab). Setiap anak seseorang adalah bagian dari nasabnya atau yang dimaksud dengan anak adalah orang yang ada hubungan dengan kelahiran karena mereka anaknya dalam makna kiasan (*majaz*).

Hikmah keharaman istri anak adalah memelihara hubungan antara individu keluarga dan mencegah segala sesuatu yang



mendatangkan pemutusan rahim antara mereka. Jikalau diperbolehkan bagi seseorang menikahi mantan istri anaknya berarti akan menanamkan perasaan dendam antara mereka, karena ada kemungkinan anak ingin rujuk kembali setelah bercerai, namun ketika melihat bapaknya menikahi mantan istrinya menimbulkan rasa benci bahkan dendam kepada bapaknya sendiri sehingga dapat membuat tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan. (Aziz, dkk, 2009: 148)

Istri anak sama kedudukannya dengan anak perempuan sendiri, sehingga panggilan terhadapnya (istri anak laki-laki) putri bagi bapaknya. Dengan demikian bagaimana mungkin bapak halal menikahi anaknya sendiri?. Hal ini berarti bertentangan dan tidak sesuai dengan fitrah yang normal. (Aziz, dkk, 2009: 148)

### 3.3 Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Menyebabkan Terjadinya Zina

Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina, sebagaimana yang dijelaskan dalam karangan Zakiyah Darajat *Ilmu Fiqh Jilid 2*, di antaranya adalah:

#### 1) *Al-Khathrat* (lintasan pikiran)

Awal mula dari perbuatan zina adalah dari lintasan pikiran dalam benak seseorang. Disinilah sebenarnya tempat bermulanya aktivitas manusia yang baik ataupun buruk. Dari sini juga terlahir keinginan (untuk melakukan sesuatu) yang akhirnya berubah menjadi telad yang bulat dan awal terjadinya zina yaitu berasal dari lintasan syahwat yang tidak dapat dikontrol dengan baik.

Barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran, maka ia mampu mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsunya, dan orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang melintas di hatinya, maka ia akan diseret menuju kebinasaan secara paksa.

Inilah pintu gerbang pertama kali orang yang ingin melakukan zina yaitu lintasan pikiran yang dihiasi setan untuk bergerak menuruti bisikan halusinya. Bisikan itu akan semakin kuat jika tidak ditepis dengan hal-hal yang berbau positif dan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## 2) *Al-Lahazhat* (lirikan atau pandangan pertama)

Pandangan mata bagaikan anak panah *syahwat* yang diluncurkan iblis untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina. Pandangan pertama adalah pelopor, atau utusan syahwat. Oleh karena itu, menjaga pandangan merupakan modal dalam usaha menjaga kemaluan. Barang siapa yang melepaskan pandangannya tanpa kendali, niscaya hal itu akan menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kebinasaan. Tentang menjaga pandangan juga pernah Rasulullah tegaskan dalam sebuah sabdanya, dari Jabir bin 'Abdillah yakni:

عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة  
فأمرني أن أصرف بصري (رواه المسلم)

“Dari Jarir bin 'Abdillah ra berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan tiba-tiba (tanpa sengaja), lalu beliau memintakanku untuk memalingkannya.” (HR. Muslim)

Pandangan adalah pangkal petaka yang menimpa manusia, sebab pandangan akan melahirkan lintasan dalam hati. Kemudian lintasan akan melahirkan pikiran, dan pikiran akan melahirkan syahwat. Syahwat membangkitkan keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi tekad yang bulat untuk mewujudkan keinginan tersebut.

## 3) *Al-Lafazhat* (kata-kata)

Kata-kata bisa menjadi pintu gerbang perzinahan, yaitu dengan kata-kata kotor yang menimbulkan syahwat, baik itu berupa lagu, syair atau cerita-cerita yang mengarah kepada perzinahan, seperti majalah, surat kabar yang beredar ditengah-tengah masyarakat ataupun yang lainnya.

Kata-kata inilah yang mendongkrak syahwat dan tergerak untuk melampiaskannya. Oleh karena itu, bagi seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga lisannya. Tidak lain sebab kehancuran seseorang berawal dari tidak terjaganya lisan seorang hamba. Hal ini senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya no. 6477, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ مَا فِيهَا يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواه البخاري)

“Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat”. (HR. Bukhari)

4) *Al-Khalwat* (berdua-duaan)

Salah satu pintu gerbang perzinahan yang sangat berbahaya, yang dimaksud dengan khalwat adalah bersepi dengan wanita yang tidak halal baginya baik itu berupa sekretaris pribadi, teman kuliah, pembantu perempuan serta wanita lain yang tak halal baginya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah, yakni:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (متفق عليه)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Janganlah salah seorang di antara kamu sekalian bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali bersama *mahramnya*”. (Muttafaquun ‘Alaih)

5) *Al-Khuthuwat* (langkah-langkah nyata untuk melakukan perbuatan)

Inilah pintu gerbang yang paling berbahaya dari sekian pintu gerbang yang menyebabkan terjadinya zina. *Al-Khuthuwat* merupakan terminal terakhir yang menjadikan nafsu berhenti atau melanjutkan petualangan iblis menjamah rimba zina yang sesungguhnya. Pintu inilah yang menjadi puncak kegirangan iblis terhadap kebodohan manusia atas hawa nafsunya. Mereka bersorak-sorai dan tertawa terbahak-bahak jika seorang hamba benar-benar menrobos pintu gerbang perzinaan. Begitulah proses terjadinya zina, yang awalnya hanyalah merupakan lintasan pemikiran, kemudian niatan yang terperdaya oleh hawa nafsu tanpa memperdulikan akal sehat, setelah itu bersepi-sepi dan akhirnya melakukan perbuatan zina.

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyebabkan zina para ulama berbeda pendapat tentang perbuatan yang dapat menimbulkan mahram *mushahahar*. Adapun sebab perselisihan di antaranya adalah, bahwa Abu Hanifah menganggap pokok tentang keharaman persambungan sebab bercampur tanpa pembatasan halal. Alasan keharaman adalah percampuran semata tanpa melihat halal atau haram. Percampuran haram adalah percampuran yang tidak bisa menolak hukuman dikarenakan lengkap alasan keharamannya maka ia haram. Imam al-Syafi'i membedakan antara percampuran halal dan haram dan indikator halal dan haram adalah hukuman, bahkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushahahar* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, apalagi perbuatan yang baru mengarah kepada berbuat zina, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan



hubungan *mushaharah*. Jika tidak didapatkan hukuman maka percampuran itu halal, dan jika didapatkan hukuman berarti percampuran tersebut haram. Percampuran haram tidak menetapkan haram persambungan karena percampuran merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan tidak berdiri dengan dasar, bahwa ia haram tanpa syubhat. (Aziz, dkk, 2014: 151)

Dari beberapa pendapat di atas meski berbeda namun dikalangan masing-masing ulama memiliki dasar berdasarkan *nash* dan adanya sebab yang mendasari perbedaan pendapat di antara mereka. Sebab perselisihan pendapat dikalangan para ulama juga disebabkan berbeda dalam menafsirkan firman Allah SWT pada suarah al-Nisa':

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

"Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...." (QS. Al-Nisa' {4}: 22).

Kata *ma nakaha* ada yang menafsirkan "wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah" (Syafi'i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan "wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinahan".

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum, maka namanya tetap disebut dengan "istri ayah". Sedangkan ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri sehingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa'i* (ibu-ibu istri). (Ghozali, 2003: 110)

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita

baru terikat dengan hanya semata-mata karena akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal-balik buat ibu istri (mertua) hukumnya tidka haram sedangkan yang lainnya (jumhur) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, namun tidak berlaku bagi mertua. (Rahman, 2003: 110). Mereka berselisih pendapat dalam memahami *nash* surat al-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya:

“Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam perlindunganmu di mana kamu menyetubuhi mereka”. (QS. Al-Nisa' {4}: 23).

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada *maushuf* yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai syarat prsetubuhan itu berlaku kepada dua *maushuf* (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu istri. (Tihami, 2009: 71).

Menurut Muhammad Abdul Malik, sebab timbulnya perilaku perzinaan disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab internal dan sebab eksternal.

Pertama, sebab internal, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwatnya itu begitu besar, maka nafsu syahwat tersebut bisa mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali moral. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk

mengendalikan gejolak nafsu syahwat kepada lawan jenisnya karena gejolak nafsu syahwatnya begitu bergelora maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini biasanya terjadi di kalangan mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat tapi keyakinan moral yang lemah. Lebih lagi apabila kondisi seperti itu terjadi pada orang yang mempunyai tipe agresif. Jika kondisi itu terjadi pada orang yang mempunyai tipe introver, mungkin akal sehat dan kenali moralnya masih akan mampu mengontrol nafsu syahwatnya karena banyak pertimbangan. Bagi manusia yang mempunyai tipe agresif, pertimbangan jauh ke depan lemah dan hampir tidak ada, pertimbangan jangka pendek atau kepentingan sesaat yang lebih mengedepan. Karena itu untuk menyelamatkan manusia yang mempunyai tipe agresif dibutuhkan kekuatan iman dan kendali moral yang dua kali lipat lebih kuat. Jadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap maka berarti manusia yang memiliki sifat agresif harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intens dan lebih kuat. (Malik, 2003: 27)

Kedua, sebab eksternal berdasarkan sebab eksternal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, terkadang faktor dari luar ini dapat mendorong manusia untuk berani melakukan perbuatan zina. Adat istiadat yang dahulunya memandang biasa pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bahkan sampai saat ini hal tersebut masih sangatlah bersifat longgar. Begitu pula ajaran agama yang memandang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan adalah bertentangan dengan budaya masyarakat pada zaman dahulu yang memandang hal tersebut merupakan hal yang biasa.

Akibat dari pergaulan yang semakin bebas, banyak laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam pergaulannya melakukan berbagai perbuatan yang mendekati perbuatan zina, misalnya berduaan di suatu tempat yang sunyi, saling meraba, berciuman, membuka aurat, menonton "blue film", meminum minuman yang memabukkan atau merangsang, menari, berdansa dengan lawan jenis, menonton tontonan yang menggairahkan birahi, melontarkan perkataan yang menggelitik nafsu birahi, menebarkan isu tidak melakukan hubungan seks di waktu remaja pertanda tidak laku, melakukan hubungan seks di waktu remaja adalah lambang keberanian, membaca bacaan yang merangsang nafsu seksual, melihat, membuat, mengedarkan gambar-gambar, bacaan, lukisan, foto, patung porno, berpakaian tidak menutup aurat, berpakaian tembus pandang atau berpakaian ketat. (Malik, 2003: 28)

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana, mediasi kepornoan yang telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia ekstrover yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindarkan diri dari melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (*akhlaqul karimah*) sehingga terjermus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinaan). (Malik, 2003: 28)

Zaman jahiliyah kehidupan masyarakat penuh dengan kegelapan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (Yang Maha Pencipta) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Kedatangan Islam membawa perubahan mendasar (fundamental) kepada kehidupan manusia secara individu maupun dalam lingkungan masyarakat. Tatanan sosial lama berganti dengan tatanan sosial yang baru. Kehidupan nafsu yang mendominasi akal berubah menjadi



kehidupan akal sehat yang mengendalikan hawa nafsu. Perubahan-perubahan itu ibarat perubahan malam kepada siang, dari gelap gulita kepada terang benderan. Perubahan itu kemudian Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 257:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (beriman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah {2}: 257)

Perubahan dari gelap kepada terang itu diawali dari keimanan dan ketauhidan kepada Allah semata, kemudian diikuti dengan berbagai pengajaran, pemandangan serta aturan dan norma bagaimana manusia berperilaku kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Di antara aturan dan norma yang mengatur hubungan sesama manusia termasuk di dalamnya penghapusan segala macam bentuk perzinahan, karena perbuatan zina itu dapat merendahkan harkat dan martabat manusia yang disebabkan oleh hawa nafsu semata tanpa mengedepankan akal sehat, padahal suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia adalah akal, dan akal itu akan menjadi titipan yang sangat berharga bagi setiap manusia jika mampu mengendalikannya dengan baik tanpa ternafikan oleh hawa nafsu syahwat semata.

Perilaku zina yang dipraktikkan masyarakat sejak zaman jahiliyah hingga sampai saat sekarang ini memiliki banyak variasi bentuk, di antaranya adalah:

- 1) *Kohabitasi istibda'* atau wife lending (istri pinjaman). Yaitu seorang suami mengizinkan istrinya dipergauli (disetubuhi) oleh pria lain agar mendapatkan keturunan yang baik.
- 2) Kawin mut'ah (temporer). Yaitu perkawinan yang diniatkan untuk selama waktu tertentu dengan imbalan bayaran sejumlah uang atau benda kepada perempuan yang di-*mut'ah*.
- 3) Kohabitasi secara diam-diam (lovers secret cohabitation). Yaitu hubungan laki-laki dengan perempuan secara diam-diam tinggal serumah yang melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa status perkawinan.
- 4) Tukar istri. Yaitu para suami saling tukar istri dengan para suami lain, artinya saling tukar pasangan secara gratis, tidak ada pembayaran mahar atau pemberian materi untuk saling tukar menukar tersebut.
- 5) Kohabitasi percobaan (experimental cohabitation). Yaitu suatu percobaan hidup bersama tanpa nikah terlebih dahulu. Setelah beberapa lama hidup bersama, jika ada kecocokan barulah keduanya melangsungkan pernikahan. Sebaliknya jika tidak ada kecocokan di antara keduanya maka mereka berpisah begitu saja.
- 6) Motif ekonomi. Perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi para pelaku wanita. Salah satu pelaku perbuatan zina memberikan sejumlah uang kepada pihak lainnya atas dasar persetujuan bersama sebagai imbalan kinerja telah memberikan pelayanan seksual kepada pihak pemberi imbalan.
- 7) Motif mencari kesenangan semata. Pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang kepada lawan jenisnya sudah pasti bertujuan untuk mencari kesenangan sesaat dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu semata.
- 8) Motif menunjukkan harga diri. Pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang masih usia remaja biasanya melakukan

perbuatan zina bertujuan untuk menunjukkan harga diri bahwa mereka disuaki oleh banyak orang, punya keberanian dan sudah punya pacar yang menyukainya, di samping mencari pengalaman dan ingin tahu mereka merasa tidak ketinggalan zaman dari teman-teman remaja lainnya yang pernah melakukan hal demikian. (Malik, 2003: 73-76)

Berdasarkan presfektif Mahmud bin Ahmad dan sebagian ulama Hanafiyah, mengenai perbuatan yang mengarahkan kepada zina antara seorang laki-laki jika menyentuh seorang wanita atau memandangnya dengan syahwat terlebih lagi menyentuh dan melihat kepada *faraj* (kemalun), haram atasnya menikahi ibu atau putrinya dan wanita itu, juga haram selamanya atas bapaknya atau anaknya bahkan melakukan perbuatan zina itu sendiri mewajibkan adanya hubungan *mushaharah* di antara para pelaku, hal tersebut sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab I penuli mengenai pendapat ulama Hanafiyah.

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina, menurut Mahmud bin Ahmad yang dapat menyebabkan adanya hubungan *mushaharah* adalah menyentuh seorang wanita dengan syahwat dan melihat kepada *faraj* (vagina)-nya wanita dengan *syahwat* (nafsu). Namun dalam kitab *al-Dzakhirah* yang dimukilkan dalam kitab *al-Binayah Syath al-Hidayah*, jika hanya memandang sebagian anggota tubuh si wanita tapi tidak dengan *faraj* (vagin)-nya perempuan maka tidak menimbulkan adanya hubungan *mushaharah*. (Mahmud, 2000: 38)